

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah suatu hasil kerja awal kemandirian Desa di era reformasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Terkait jumlah dana yang cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya diterima oleh Desa, maka membutuhkan sistem pengendalian Perangkat Desa yang handal dan media lainnya yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepentingan segala aspek warganya diatur dan diurus sendiri merupakan kewenangan yang dimiliki desa, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat

(*empowerment*). Peranan pemerintah Desa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya sangat dibutuhkan demi terwujudnya pembangunan keseluruhan.

Desa merupakan salah satu organisasi pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan dalam menangani persoalan pemerintahan dari pemerintah pusat. Karena desa merupakan organisasi yang berdekatan dengan masyarakat sehingga program pemerintah akan tersampaikan dengan baik. Untuk menunjang kegiatan pembangunan, maka peranan pemerintah desa sangat diperlukan. Pemerintah desa harus selalu berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkup sekitarnya sehingga peranan pemerintah desa dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dasar hukum tentang kepemimpinan sudah diatur dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat menyimpulkan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan dari Pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah sepenuhnya adalah untuk sarana pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam pemerintahan. Dana tersebut harus dipergunakan dan dialokasikan sebagaimana seharusnya sesuai

dengan undang-undang dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dapat meningkatkan pembangunan desa, peran masyarakat dalam memberdayakan dan pelaksanaan bantuan tersebut untuk kedepan.

Pembangunan daerah yang semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang merupakan dasar dari Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tulungagung. Perencanaan partisipasi masyarakat dapat berlanjut sehingga masyarakat dapat langsung ikut terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut melaksakannya merupakan harapan alokasi dana desa ke Desa dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu: a. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b. Alokasi APBN (Dana Desa); c. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan

retribusi daerah kabupaten/kota; d. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%; e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota; f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-Desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dasar Hukum pengelolaan Keuangan ini telah diatur dalam QS. Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

... وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اَتَمَّ قَلْبُهٗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Tulungagung, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2017 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2018 diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018. Pada pasal 8 berbunyi: (1) penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. (2) penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a) tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%, b) tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%, c) tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%.²

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89140/perbup-kab-tulungagung-no-2-tahun-2018> diakses pada tanggal 14 November 2020 pukul 13:02

Adapun data tentang besarnya Alokasi Dana Desa dari tahun – adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa Bono (2018-2021)

Tahun	Jumlah ADD (Rp)
2018	420.000.000
2019	735.270.000
2020	413.339.000
2021	367.300.000

Sumber: <http://peraturan.bpk.go.id>

Berdasarkan penelitian awal yang peneliti laksanakan, dihasilkan pemberitahuan dari masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Sistem Pengendalian Internal di Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung masih terdapat banyak kendala. Kendala tersebut diantaranya terdapat dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan dalam penggunaan ADD tersebut. Dalam perencanaan penggunaan ADD, tokoh masyarakat yang hadir saat Musyawarah Rencana Pembangunan hanya sebagai pendengar. Dalam pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanya orang-orang tertentu saja yang hadir sehingga hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara menyeluruh dan membuat masyarakat menjadi apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut masih terdapat banyak kekurangan dalam pembangunan fisik desa seperti sarana prasarana desa yang

dapat dibidang kurang layak seperti akses jalan yang kurang bagus, pembuatan lapangan desa yang belum selesai, dan pengairan sawah yang juga masih belum mempermudah para petani dalam mengairi sawahnya. Sehingga tidak dipungkiri jika ada beberapa konflik yang terjadi di masyarakat desa Bono dan perangkat Desa yang bertugas.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik bagi peneliti untuk mempelajari lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Sistem Pengendalian Internal dengan mengangkat judul penelitian: **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENERAPAN ALOKASI DANA DESA DI ERA PANDEMIC COVID-19 DESA BONO KECAMATAN PAKEL KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka bisa dirumuskan kendala seperti berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Lingkungan Pengendalian penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Penilaian Resiko penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Kegiatan Pengendalian penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?

4. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Informasi dan Komunikasi penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
5. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Pemantauan Pengendalian Intern penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal pada Lingkungan Pengendalian penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal pada Penilaian Resiko penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal pada Kegiatan Pengendalian penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
4. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal pada Informasi dan Komunikasi penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

5. Untuk menganalisis Sistem Pengendalian Internal pada Pemantauan Pengendalian Intern penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Menurut penjelasan di atas, maka luasnya subjek yang tercakup dan Batasan masalah perlu dilakukan. Agar memperoleh temuan yang terpusat dan tidak menyimpang dari pembahasan yang meluas, maka peneliti difokuskan dan mendalami permasalahan mengenai peran sistem pengendalian internal pada penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19 Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini hendaklah dapat memberikan sumbangan pikiran dan berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penyelidikan ini hendaklah dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan akuntansi, khususnya pada aspek audit internal.
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, dengan adanya penelitian ini dapat menambah rujukan untuk penelitian sejenis terkait dengan Sistem Pengendalian Internal dan penerapan Alokasi Dana Desa. Berkembangnya lingkungan pemerintahan yang cepat dan kompleks sudah melahirkan kendala baru dalam hal Sistem

Pengendalian Internalnya dan penerapan Alokasi Dana Desa. Kendala ini menarik perhatian peneliti untuk menguraikan kejadian yang berlaku.

- b. Bagi masyarakat, dalam rangka untuk mewujudkan perkembangan desa yang lebih baik, diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan pandangan dan pengetahuan bagi masyarakat umum terkait Sistem Pengendalian Internal dan penerapan Alokasi Pendanaan Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.
- c. Bagi pemerintah, adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan kerjanya.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Sistem

Sistem merupakan satuan unsur yang teratur dan berkaitan sehingga menjadikan keutuhan.

b. Pengendalian

Pengendalian adalah pengaturan kegiatan atau tugas dengan memadukan hasil dan tujuan yang akan dicapai.

c. Internal

Internal adalah menyangkut bagian dalam.

d. Alokasi

Alokasi merupakan penentuan besarnya barang atau biaya yang disiapkan untuk suatu wilayah atau kebutuhan.

e. Dana

Dana adalah penyiapan uang yang dibutuhkan.

f. Desa

Desa adalah suatu wilayah yang terdapat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Pembangunan

Pembangunan adalah mengganti suasana yang kurang baik menjadi lebih baik.

2. Definisi Operasional

Menurut definisi konseptual diatas, maka bisa menyusun definisi operasionalnya sebagai berikut.

Sistem pengendalian Internal adalah suatu sistem yang mengatur para perangkat desa dalam menjalankan tugas sehingga sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Alokasi Dana Desa adalah suatu taksiran uang yang disediakan pemerintah untuk desa sebagai fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa yang merupakan salah satu lembaga yang turut serta dalam pemerintahan. Penerapan Alokasi Dana Desa dan Sistem Pengendalian Internal ini ditujukan agar Kesejahteraan masyarakat desa terjamin. Pembangunan desa adalah pembangunan berbasis desa dengan mengedepankan kearifan lokal Kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial

budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Bagian Awal terdiri dari: a. Halaman sampul depan; b. Halaman judul; c. Halaman persetujuan; d. Halaman pengesahan; e. Motto; f. Persembahan; g. Kata pengantar; h. Daftar isi; i. Daftar tabel; j. Daftar gambar; k. Daftar lampiran; dan l. Abstrak.
2. Bagian Utama terdiri dari:
 - a. BAB I PENDAHULUAN, meliputi: 1) Latar belakang masalah; 2) Rumusan masalah; 3) Tujuan penelitian; 4. Batasan masalah (jika perlu); 5) Manfaat penelitian; 6) Penegasan istilah; dan 7) Sistematika penulisan skripsi
 - b. BAB II KAJIAN PUSTAKA, meliputi: 1) Landasan teoritis; 2) Penelitian terdahulu; dan 3) Kerangka konseptual
 - c. BAB III METODE PENELITIAN, meliputi: 1) Pendekatan dan jenis penelitian; 2) Lokasi penelitian; 3) Kehadiran peneliti; 4) Data dan sumber data; 5) Teknik pengumpulan data; 6) Teknik analisis data; 7) Pengecekan keabsahan temuan; dan 8) Tahap-tahap penelitian
 - d. BAB IV HASIL PENELITIAN, meliputi Paparan data dan Temuan penelitian

- e. BAB V PEMBAHASAN, (analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada)
 - f. BAB VI PENUTUP, meliputi Kesimpulan dan Saran/rekomendasi
3. Bagian Akhir, terdiri dari: a. Daftar Pustaka; b. Lampiran-lampiran; c. Surat pernyataan keaslian tulisan; dan d. Daftar Riwayat hidup